

PERATURAN DAERAH DALAM PRESPEKTIF PARTISIPATIF

Oleh:
Sri Rahayu

LATAR BELAKANG MASALAH

Hakekat desentralisasi dan otonomi daerah adalah pelimpahan wewenang yang disertai keleluasaan dalam menyelenggarakan fungsi pelayanan kepada masyarakat. Otonomi adalah wujud pelaksanaan asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, hakekatnya merupakan penerapan konsep "*area division of power*" dengan membagi kekuasaan negara secara vertikal. Dalam sistem ini kekuasaan negara akan terbagi antara pemerintah pusat di satu pihak dan pemerintah daerah di lain pihak (Sudarsono, 2001 : 22).

Otonomi memberikan keleluasaan daerah untuk melaksanakan pembangunan sesuai dengan prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dan menyelenggarakan kewenangan di semua bidang pemerintahan, kecuali di bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal. Keleluasaan itu ditentukan oleh pertimbangan daya guna dan hasil guna dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah. Kewenangan juga mencakup kewenangan dalam perencanaan, pengawasan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi.

Dengan memperhatikan pengalaman penyelenggaraan otonomi daerah masa lampau yang menganut prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab dengan penekanan otonomi yang lebih merupakan kewajiban daripada hak, maka Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan otonomi kepada daerah kabupaten dan daerah kota didasarkan pada asas desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab.

Dalam urusan penyelenggaraan urusan pemerintahan, pemerintah daerah memiliki hubungan dengan pemerintah dan pemerintah daerah lainnya, yang meliputi wewenang keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya. Hubungan tersebut dilaksanakan secara adil dan selaras dengan menimbulkan hubungan administrasi dan kewilayahan antar susunan pemerintahan (Pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah).

Indonesia sebagai negara demokrasi mencoba mengaktualisasi konsep tersebut dalam segala aspek kehidupan. Dalam praktek kehidupan bernegara demokrasi terimplementasi dalam bentuk terbukanya secara hukum hak peran serta

masyarakat dalam ikut menentukan kebijakan bernegara. Dalam konsepsi lama hak tersebut diantaranya dalam bentuk hak *inspraak*, *beroep* dan *rechtspraak*. Dalam dunia politik saat ini demokrasi, karena minimalnya hak tersebut, maka mucullah hak tersebut terimplementasi dalam bentuk diluar hukum. Sebagaimana hak demonstrasi, *public hearing*, *pooling*. Bahkan model ini merupakan fenomena baru bentuk partisipasi di Indonesia.

Tulisan ini cenderung terfokus pada perda pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa, yang di Kabupaten Klaten diatur pada Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2006 tentang Tatacara Pemilihan Pencalonan Pengangkatan Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa. Peraturan daerah ini sebagai dasar penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa secara langsung di Kabupaten Klaten.

Dilihat dari pembentukannya, maka mulai dari penyusunan dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan masukan. Dengan demikian memberi ruang agar masyarakat mempunyai kontrol terhadap isi dan proses legislasi maupun pemerintahan. Prinsip keterbukaan dalam penyusunan, dapat diharapkan produk hukum yang dihasilkan dapat diterima masyarakat secara luas.

Dalam kenyataannya di lapangan ditemukan bahwa setelah Rancangan Peraturan Daerah tersebut ditetapkan menjadi peraturan daerah, masih menimbulkan gejolak karena aspirasi yang disampaikan pada saat proses penyusunan dan pembahasan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Salah satu penyebab timbulnya ketidaksetujuan masyarakat terhadap berlakunya Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2006 tentang Tatacara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa adalah adanya pembatasan usia maksimal bagi calon kepala desa.

Sebagian masyarakat tidak menghendaki adanya pembatasan usia maksimal calon kepala desa. Oleh karena itu, masyarakat menghendaki adanya perubahan dalam Peraturan Daerah tersebut, khususnya mengenai pembatasan usia calon kepala desa.

Sesuai hasil penelitian Saifudin dari Universitas Islam Indonesia yang berjudul Proses Pembentukan Undang-Undang (Studi Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembentukan UU di Era Reformasi) menyebutkan bahwa terdapat berbagai partisipasi masyarakat yang disampaikan terhadap tiga pembahasan rancangan undang-undang. Tiga Rancangan Undang-Undang tersebut adalah Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Pemilu, dan Undang-Undang Ketenagakerjaan.

Partisipasi masyarakat dalam mewarnai proses pembentukan terhadap ketiga RUU tersebut dapat dilihat dari aspek : (a) pelaku partisipasi masyarakat; (b) cara menyampaikan partisipasi masyarakat; (c) bentuk partisipasi masyarakat; (d) materi yang diusung dalam partisipasi masyarakat; dan (e) tindak lanjut terhadap

masalah-masalah krusial yang umumnya berkaitan dengan dengan HAM sehingga mendorong lahirnya Undang-Undang yang agak responsif.

Bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan undang-undang adalah sebagai berikut:

1. Usulan dibuatnya undang-undang.
2. Penyampaian RUU alternatif.
3. Tanggapan tertulis berupa opini, kritik maupun masukan terhadap RUU.
4. Penolakan atau dukungan terhadap RUU.
5. Penyampaian aspirasi/permasalahan berkaitan dengan RUU.
6. Poster-poster dalam unjuk rasa baik dukungan atau penolakan terhadap RUU.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, penulis tertarik untuk mengkaji kebijakan pemerintah Kabupaten Klaten dalam proses pembentukan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2006 tentang Tatacara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa. Untuk itu, penulis dalam penelitian ini mengambil judul Peraturan Daerah Dalam Perspektif Partisipatif

PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka pokok permasalahan dirumuskan sebagai berikut.

1. Bentuk partisipasi yang dapat mempengaruhi pembentukan dan perubahan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2006 ?
2. Faktor yang mempengaruhi efektifitas partisipasi masyarakat dalam perubahan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2006 ?

METODE PENELITIAN DAN PENDEKATAN

Tipe kajian termasuk kajian non doktrinal. Jenis Penelitian deskriptif, dengan lokasi penelitian di Kabupaten Klaten. Penelitian dengan menggunakan data primer berupa keterangan-keterangan yang diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara dengan pihak-pihak yang dipandang mengetahui obyek yang diteliti yaitu mengenai proses pembentukan dan perubahan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2006. Sedang data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, literatur, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian. Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan studi pustaka. Adapun dalam wawancara ini yang digunakan adalah wawancara mendalam (*depth interview*) dengan wawancara tidak berpatokan atau bebas terpimpin. Sedangkan teknik pengumpulan data yang lain adalah studi kepustakaan, yaitu dengan cara mempelajari data-data sekunder yang berupa dokumen-dokumen atau arsip, buku-

buku perpustakaan, artikel dan laporan-laporan. Analisis dilakukan dengan analisis kualitatif dengan menggunakan tiga komponen analisis yaitu reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan.

PEMBENTUKAN DAN PERUBAHAN PERATURAN DAERAH TENTANG TATACARA PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DI KABUPATEN KLATEN

1. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Era Otonomi Daerah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menegaskan bahwa pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan dengan pemerintah pusat serta dengan pemerintah daerah lainnya.

Pemerintah daerah berkedudukan sebagai sub-divisi politik nasional yang diatur oleh hukum dan secara substansial mempunyai kontrol atas urusan-urusan lokal (Nurcholis Hanif, 2005 : 19).

Dalam pengertian ini, pemerintah daerah mempunyai otonomi lokal, yaitu mempunyai kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri. Adanya pemerintahan daerah dimulai dari kebijakan desentralisasi yaitu penyerahan kekuasaan secara hukum untuk menangani bidang-bidang atau fungsi-fungsi tertentu kepada daerah (Nurcholis Hanif, 2005 : 9).

2. Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah

Partisipasi masyarakat sebagai wujud adanya kesadaran masyarakat, berbangsa dan bernegara akan berguna sebagai masukan dalam proses pembentukan Undang-Undang. DPR sebagai unsur utama dalam proses pembentukan Undang-Undang, harus membuka diri bagi ruang publik untuk menghasilkan Undang-Undang yang responsif.

Partisipasi masyarakat ini dapat dilakukan oleh kekuatan infrastruktur politik yang terdapat dalam masyarakat seperti kelompok kepentingan, kelompok penekan, pers, tokoh masyarakat, mahasiswa, dan sebagainya. Partisipasi masyarakat dilakukan oleh stakeholder yang berkepentingan terhadap lahirnya suatu Undang-Undang. Selanjutnya, partisipasi masyarakat ini dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, misalnya penyampaian Rencana Undang-Undang alternatif, tanggapan terhadap Rencana Undang-Undang, penyampaian opini, pendapat melalui media massa, unjuk rasa, dan sebagainya.

3. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Klaten dalam Pembentukan Peraturan Daerah

Hukum dan kebijakan publik mempunyai hubungan yang erat, terutama pada tahap pembentukan hukum dan formulasi kebijakan publik. Artinya, bahwa hubungan erat tersebut diharapkan dapat menghasilkan produk hukum yang baik secara substansial dan produk kebijakan publik yang legitimet dan dipatuhi oleh masyarakat. Dapat dikatakan bahwa setiap produk hukum pada dasarnya adalah

hasil dari proses kebijakan publik. Proses pembentukan kebijakan publik dimulai dari realitas yang ada dalam masyarakat, berupa aspirasi yang berkembang, masalah yang ada maupun tuntutan atas kepentingan perubahan-perubahan.

Dalam kepustakaan hukum yang membahas tentang demokrasi memaparkan keterbukaan sebagai salah satu syarat minimum demokrasi yang merupakan suatu *conditio sine qua non*. Keterbukaan, baik *openheid* maupun *openbaar-heid* (openheid adalah suatu sikap mental berupa kesediaan untuk memberi informasi dan kesediaan untuk menerima pendapat pihak lain. Openbaar-heid menunjukkan suatu keadaan sangat penting, artinya bagi pelaksanaan pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan demokratis. Dengan demikian keterbukaan dipandang sebagai suatu asas ketatanegaraan mengenai pelaksanaan wewenang secara layak (Sukismo, 2002 : 17)

Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan sub-sistem dalam sistem pemerintahan nasional, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli dan pemberdayaan masyarakat (H.A.W. Widjaja, 2001 : 71).

4. Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan dan Perubahan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2006

Asas keterbukaan adalah bahwa dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka (Penjelasan Pasal 5 huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan). Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses Pembuatan Peraturan Perundang-undangan, termasuk peraturan daerah.

Dalam pembentukan dan perubahan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2006 tentang Tatacara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa, asas keterbukaan telah diterapkan. Hal ini dapat diketahui dari adanya bentuk partisipasi masyarakat dalam memberikan pendapatnya tentang materi peraturan daerah, khususnya dalam hal pengangkatan dan pemberhentian kepala desa. Masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya disampaikan secara tertulis.

5. Efektivitas Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan sudah menjadi suatu kebutuhan di Indonesia. Hal ini didorong seiring dengan adanya kepercayaan masyarakat akan sistem politik yang dibangun atas dasar partisipasi, transparansi, akuntabilitas dalam penyelenggaraan negara. Oleh karena itu, dalam suasana sistem politik yang sudah berubah ini, akan mendorong

dan memberikan peluang kepada masyarakat untuk ikut serta dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan.

Bentuk dan wujud partisipasi masyarakat dalam proses pembahasan peraturan daerah ada beraneka ragam sesuai dengan tingkat potensi dan kemampuan yang dimilikinya. Dalam proses pembahasan perubahan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2006, partisipasi masyarakat secara umum dapat dikelompokkan dalam tiga bentuk atau wujud partisipasi masyarakat. Tiga bentuk partisipasi masyarakat tersebut adalah tanggapan tertulis berupa masukan terhadap materi revisi terhadap Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2006, dukungan terhadap dilakukannya revisi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2006, dan penyampaian aspirasi/permasalahan yang berkaitan dengan revisi terhadap Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2006.

Berdasarkan ketiga bentuk partisipasi masyarakat tersebut, bentuk partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Klaten adalah tanggapan tertulis berupa masukan terhadap perubahan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2006. Hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat lebih suka berpartisipasi dengan cara menyampaikan aspirasinya secara tertulis dalam proses pembahasan perubahan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2006.

Sebagai salah satu sub sistem hukum, peraturan daerah tidak lepas dari kepentingan-kepentingan nonlegal lain. Menurut Afan Gaffar (1992:104), hukum tidak berada dalam keadaan yang vakum, akan tetapi merupakan perwujudan yang berada dalam suatu lingkungan di mana antara hukum dengan lingkungan tersebut terjadi hubungan yang berkaitan. Akan tetapi, hukum merupakan produk dari berbagai elemen, termasuk di dalamnya elemen politik, ekonomi, sosial, budaya dan sistem nilainya serta agama. Oleh karena itu, ekosistem hukum banyak tergantung kepada faktor-faktor yang berada di luar hukum. Jadi, hukum bukan sesuatu yang supreme. Adanya hukum karena adanya kepentingan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain.

Oleh karena itu, berkaitan dengan adanya partisipasi masyarakat dalam proses perubahan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2006 berdasarkan pada kelima faktor tersebut di atas, maka pengaruh tekanan-tekanan dari luar merupakan faktor yang paling efektif dalam mempengaruhi partisipasi masyarakat. Hal tersebut disebabkan administrator harus membuat keputusan-keputusan karena adanya tekanan-tekanan dari luar. Proses dan prosedur pembuatan keputusan itu tidak dapat dipisahkan dari dunia nyata. Oleh karena itu, adanya tekanan-tekanan dari luar itu ikut berpengaruh terhadap proses pembuatan keputusan.

KESIMPULAN

1. Bentuk partisipasi yang efektif yang dapat mempengaruhi keputusan perubahan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2006

Dalam proses pembahasan perubahan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2006, partisipasi masyarakat secara umum dapat dikelompokkan dalam tiga bentuk atau wujud partisipasi masyarakat. Tiga bentuk partisipasi masyarakat tersebut adalah tanggapan tertulis berupa masukan terhadap materi revisi terhadap Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2006, Dukungan terhadap dilakukannya revisi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2006, dan Penyampaian aspirasi/permasalahan yang berkaitan dengan revisi terhadap Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2006. Berdasarkan ketiga bentuk partisipasi masyarakat tersebut, bentuk partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Klaten adalah tanggapan tertulis berupa masukan terhadap perubahan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2006. Oleh karena itu, bentuk partisipasi berupa tanggapan tertulis merupakan bentuk partisipasi masyarakat yang cukup efektif dalam mempengaruhi keputusan dilakukannya revisi terhadap Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2006.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas partisipasi masyarakat dalam perubahan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2006

Partisipasi masyarakat sangat diperlukan sebagai pihak yang dikenai langsung oleh suatu produk perundang-undangan. Oleh karena itu, berkaitan dengan adanya partisipasi masyarakat dalam proses perubahan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2006, maka pengaruh tekanan-tekanan dari luar merupakan faktor yang paling efektif dalam mempengaruhi partisipasi masyarakat. Tekanan-tekanan dari luar tersebut merupakan faktor yang dapat mempengaruhi pemerintah dalam mengambil keputusan yang bersifat publik, termasuk dalam hal ini adalah dalam penyempurnaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2006.

SARAN-SARAN

1. Dalam sistem hukum Indonesia, partisipasi masyarakat dalam proses perubahan peraturan daerah secara normatif merupakan sebuah hak yang sudah diakui oleh negara. Meskipun sudah ada undang-undang yang mengatur tentang hak atas kebebasan memperoleh informasi publik yang merupakan sebuah prasyarat penting untuk pelaksanaan partisipasi masyarakat, maka pelaksanaan undang-undang tersebut harus lebih dioptimalkan lagi sehingga masyarakat dapat lebih ikut berpartisipasi dalam pembentukan maupun perubahan suatu peraturan perundang-undangan.
2. Adanya partisipasi masyarakat dalam proses perubahan peraturan daerah menunjukkan adanya peningkatan kesadaran masyarakat dalam bernegara. Oleh karena itu, masukan-masukan materi yang diberikan oleh masyarakat harus lebih diperhatikan sebagai bentuk partisipasi masyarakat supaya perubahan terhadap peraturan daerah dapat lebih diterima oleh masyarakat luas.

3. Dalam proses pembahasan suatu peraturan daerah, perlu kiranya lebih melibatkan partisipasi masyarakat untuk dapat memberikan masukan-masukan materi dalam peraturan daerah tersebut. Masyarakat lebih dilibatkan lagi sejak awal akan dibuatnya suatu peraturan daerah, tidak hanya pada saat adanya perubahan suatu peraturan daerah. Dengan demikian produk peraturan daerah yang dihasilkan dapat diterima oleh semua pihak sehingga lahirnya suatu peraturan daerah tidak menimbulkan masalah baru dalam kehidupan bermasyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aidul Fitriadi Azhari. 2005. *Menemukan Demokrasi*. Surakarta : Muhammadiyah University Press.
- Aidul Fitriadi Azhari. 2000. *Sistem Pengambilan Keputusan Demokratis Menurut Konstitusi*. Surakarta : Muhammadiyah University Press.
- Burhan Ashshofa. 1996. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Bingham, Lisa Blomgren, et.al. The New Governance: Practice and Processes for Stakeholder and Citizen Participation in the Work of Government. *Public Administration Review*. Washington: Sep/Oct 2005. Vol.65, Iss. 5; pg. 547.
- Djoko Prakoso. 1985. *Proses Pembuatan Peraturan Daerah dan Beberapa Usaha Penyempurnaan*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Enserink, Bert and Joop Koppenjan. Public Participation in China: Sustainable Urbanization and Governance. *Management of Environmental Quality; An International Journal*, Vol. 18 No. 4, 2007 pg. 459.
- H.B. Sutopo. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Dasar Teori dan Terapannya dalam Penelitian*. Surakarta : UNS Press.
- H.A.W. Widjaja. 1998. *Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah*. Bandung : Angkasa.
- H.A.W. Widjaja. 2001. *Pemerintahan Desa/Marga Suatu Telaah Administrasi Negara*. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada.
- Isharyanto. 2006. Problematika Normatif Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah Sebagai Salah Satu Perwujudan Hak Asasi Manusia. *Yustisia Jurnal Hukum Bisnis, Edisi 71 Tahun XVIII*. Surakarta : Universitas Sebelas Maret.
- Leach, William D. Collaborative Public Management and Democracy: Evidence from Western Watershed Partnerships. *Public Administration Review*; Dec 2006; 66, *ABI/Inform Global*.

- Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman. 2007. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press.
- Miriam Budiardjo. 1996. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Muchsin dan Fadilah Putra. 2002. *Hukum Kebijakan Publik*. Surabaya: Universitas Sunan Giri.
- M. Irfan Islamy. 2004. *Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Nicholl, Peter. Organisational Structures Do Matter for Good Governance and Good Performance. *Comparative Economic Studies*. New Brunswick: Jun 2006. Vol. 48, Iss. 2: pg.214.
- Obradovic, Daniela, et.al. Good Governance Requirements Concerning the Participation of Interest Groups in EU Consultations. *Common Market Law Review*, New York: Aug 2006. Vol. 43, Iss. 4; pg. 1049.
- Prijono Tjiptoherijanto dan Yumiko Mizuno. 1983. *Demokrasi di Pedesaan Jawa*. Jakarta : Sinar Harapan dan LPFE UI.
- Ridwan HR. 2003. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta : UII Press.
- Rosjidi Ranggawidjaja. 1988. *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan*. Bandung : Mandar Maju.
- Sudarsono. 2001. *Implementasi Otonomi Daerah dalam Perekonomian dan Politik Nasional*. Jakarta : PT. Permata Artistika Kreasi.
- Suhartono. 2000. *Politik Lokal*. Yogyakarta : Lapera Pustaka.
- Saifudin. 2006. Proses Pembentukan Undang-Undang (Studi Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembentukan UU di Era Reformasi. *Tesis*. Tidak dipublikasikan. Universitas Islam Indonesia.
- Sanyoto Usman. 2002. "Otonomi Daerah, Desentralisasi, dan Demokrasi", *Jurnal Unisia* No. 46/XXV/III/2002. Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia.
- Turner, Mark dan David Hulme. 1997. *Governance, Administration, and Development*. London : Macmilan Press Ltd.
- Tjahja Sunindhia. 1996. *Praktek Penyelenggaraan Pemerintah di Daerah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nurcholis Hanif. 2005. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta : Grasindo.

Undang-Undang :

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa